



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **YULLIANUS SUCIARDI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD CINTA KASIH**
b. Alamat : **LEWAT**
c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
d. Status Sekolah : Negeri Swasta
e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**
f. Kabupaten/Kota : **MANGGARAI BARAT**
g. Kecamatan : **KUWUS**
h. Kelurahan : **BANGKA LEWAT**
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **DPMPTSP-503-800/1029/V/2021**
b. Tanggal : **31 05 2021**
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **DPMPTSP-503-800/1029/V/2021**
d. Tanggal : **31 05 2021**

Operator Dinas Pendidikan,

Paulus Susanto, S.Pd.
PAULUS SUSANTO, S.Pd.



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan meredamatakan formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima E-FAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, bisa menghubungi Pusst Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax - - - Kode Pos 86754
Labuan Bajo-Flores-NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : DPMPTSP.503.800/029/V/2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL KEPADA LEMBAGA PAUD CINTA KASIH, DESA BANGKA LEWAT,
KECAMATAN KUWUS, KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non Formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah;
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD CINTA KASIH, untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD CINTA KASIH

- Alamat : Lewat
- Desa : Bangka Lewat
- Kecamatan : Kuwus
- Kabupaten : Manggarai Barat

Bentuk Program : Kelompok Bermain (KB)

Nama Pengelola : Yulianus Suciardi

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 31 Mei 2021

KETIGA : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 31 Mei 2021

a.n. Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ↗
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Ir. Abdurahman, MM
Gembira Utama Muda
NIP. 19630119 199103 1 002

